

Nomor 01/13 Juni 1988

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 50/Kep/1988

tentang

Pemberian Izin Operasional bagi Sekolah Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat untuk tahun ajaran 1988/1989

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Membaca

- : 1. Surat-surat permohonan dari yayasan/badan penyelenggara sekolah swasta, yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional bagi sekolah-sekolah swasta yang diselenggarakannya, yang karena satu dan lain hal terlambat pengajuan permohonan izin operasionalnya;
2. Permohonan dari yayasan/badan penyelenggara sekolah swasta, untuk mendapat izin operasional bagi sekolah-sekolah yang akan dibuka/diselenggarakannya pada tahun ajaran 1988/1989;
3. Pertimbangan serta rekomendasi dari para Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan serta pendapat dan persetujuan para Kepala Wilayah Pemerintahan di daerah-daerah dimana sekolah-sekolah swasta itu berlokasi;

Menimbang

- : 1. Bahwa partisipasi masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, perlu diperhatikan dan dihargai;
2. Bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah, tingkat dan perkembangan penduduk usia sekolah serta daya tampung sekolah-sekolah yang telah ada, pada dasarnya untuk daerah-daerah tertentu masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang sekolah tertentu;
3. Bahwa dengan mengingat hal-hal tersebut di atas, serta dengan memperhatikan perkembangan daerah ini, dipandang perlu untuk memberikan kesempatan kepada pihak badan/yayasan penyelenggara sekolah swasta untuk membuka dan menyelenggarakan sekolah-sekolah baru;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 74/M Tahun 1982;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983;
 - c. Nomor 0262/O/1984, tanggal 14 Juni 1984;
 - d. Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan no. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983

serta dengan memperhatikan saran dan pendapat para pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional bagi penyelenggaraan sekolah-sekolah yang dimohonkan izin penyelenggaraannya oleh penyelenggara-penyelenggara sekolah swasta.
Daftar nama sekolah-sekolah tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Sekolah-sekolah swasta yang telah memperoleh izin operasional ini wajib mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dan yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa sekolah swasta yang telah memperoleh izin operasional ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal Kedua dari Keputusan ini, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat berhak untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan tersebut;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 13 Juni 1988

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Barat



TEMBUSAN YTH :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta, Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Kepala Bidang Dikdasgu, Dikdasmen dan Dikrenjur Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat
7. Para Pengawas
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya di Kalimantan Barat
9. Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalimantan Barat di Pontianak.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Barat No. 50/Kep/1988 tanggal 13 Juni 1988

Daftar Nama Sekolah Swasta yang mendapat Izin Operasional
di Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/Kotamadya	Jenis sekolah	Nama sekolah dan alamatnya	Nama Badan/Yayasan Penyelenggara
1	2	3	4	5
1.	Kabupaten Pontianak	1.1. SMP	1.1.1.1. SMP "Batu Sapangko" Desa Nekmahih, Kec. Mempawah Hulu	Yayasan "Batu Sapangko" Kec. Mempawah Hulu
			1.1.1.2. SMP "PGRI" Anjungan	YPLP-PGRI Perwakilan Kab. Pontianak Jln. R. Sudjarwo, Mempawah
			1.1.1.3. SMP "Panca Bhakti" Desa Air Putih, Kec. Kubu	Yayasan "Panca Bhakti" Daerah Tk. II Kab. Pontianak
			1.1.1.4. SMP "Panca Bhakti" Sebadu, Kec. Mendor	Jln. Melati 4, Mempawah
		1.1.1.5. SMP "Panca Bhakti" Desa Sekilap, Kec. Mendor		-- sda --
		1.1.1.6. SMP "Panca Bhakti" Desa Fampang, Kec. Mempawah Hulu		-- sda --
		1.1.1.7. SMP Swasta, Ds. Keranji Pa Idang, Kec. Sengah Temila		-- sda --
		1.1.1.8. SMP "Karya Josep" Senakin, Kec. Sengah Temila		Yayasan "Kendayan" Pahauman, Kec. Sengah Temila
	1.2. SMA	1.2.1.1. SMA "Panca Bhakti" Menjalin, Kec. Menjalin		Yayasan "Panca Bhakti" Daerah Tk. II Kab. Pontianak
				Jln. Melati 4, Mempawah
	1.3. SMEA	1.3.1.1. SMEA "Gempita" Senakin, Kec. Sengah Temila		Yayasan "Gempita", Senakin Kec. Sengah Temila

1	2	3	4	5
1		1.4. SMT Per-tanian	1.4.1. SMT Pertanian Mempawah	Pemerintah Daerah Tk.II Kabupaten Pontianak
2	Kabupaten Sanggau	2.1. SMEA	2.1.1. SMEA "Tridharma" Sanggau	Yayasan "Tridharma" Jln. Gajah Mada 59, Sanggau
3	Kabupaten Sintang	3.1. SMP	3.1.1. SMP "Panca Setia 2" Kp. Kapuas Kanan Hulu, Sintang	Yayasan "Sulma" Jln. Jend. A.Yani 8, Sintang
4	Kabupaten Kapuas Hulu	4.1. SMEA	4.1.1. SMEA "PQRI" Kp. Kedamin Hilir, Putussibau	YELP-PQRI Perwakilan Kab. Kapuas Hulu, Putussibau.

